

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab pertama sampai dengan bab keempat, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wakaf sebagai perbuatan hukum yang telah lama melembaga dalam kehidupan umat Islam. Sebagai sarana ibadah, wakaf juga menjadi aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Melihat perkembangan tersebut diperlukan strategi dan aplikasi pemikiran-pemikiran agar dapat memberdayakan wakaf agar lebih optimal, serta dapat menangani masalah-masalah sosial dan membangun kesejahteraan umat. Dengan dikelolanya sendang yang diwakafkan ke Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari yang kemudian disebut dengan “Maaul Aqsho” memberikan perkembangan dalam memberdayakan sebuah aset wakaf. Maaul Aqsho yang diberikan wewenang oleh Nazhir Masjid Al-Aqsho dan Badan Kesejahteraan (BKM) Masjid Al-Aqsho untuk mengelola dan mengatur tentang wakaf sendang tersebut. Dalam prakteknya pengelolaan wakaf sumber mata air tersebut dilakukan dengan menerapkan sistem menjual air bersih yang kemudian digunakan oleh masyarakat. Dan hasil yang diperoleh digunakan untuk masjid, fakir miskin, operasional dalam pengelolaan dan pegawai pelaksana.

2. Ditinjau dari aturan hukum Islam permasalahan menjual aset atau harta wakaf sangat bertentangan dengan aturan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, menerangkan bahwa harta wakaf dilarang untuk: di jadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak yang lain. Hal dalam larangan menjual tentang harta atau aset wakaf juga dipertegas oleh hadits yang diriwayatkan oleh ibn umar yang menerangkan bahwa wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan ataupun diwariskan.
3. Dalam pandangan para ulama, terjadi perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya menjual harta wakaf. Menurut Imam Abu Hanifah menjual harta wakaf diperbolehkan dengan pertimbangan harta wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam-meminjam, si pemilik tetap memiliki, boleh untuk menjual dan memintanya kembali. Sedangkan menurut Imam Malik menyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk mentraksasikanya, atau mentasyarufkanya baik dengan menjualnya, mewariskanya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Pendapat lain dari Imam Syafi'i yang menyatakan menjual atau mengganti wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, sebab wakaf tersebut menjadi milik Allah. Menurut Ahmad ibn Hambal atau Imam Hambali memperbolehkan menjual benda wakaf karena adanya alasan-alasan yang menyebabkan hal itu, sepanjang alasan atau sebab-sebab tersebut ada.

4. Wakaf berupa sendang milik Masjid Al-Aqsho yang kemudian dikelola oleh kepengurusan Maaul Aqsho merupakan cara terhadap pengembangan, pemanfaatan aset sebuah wakaf masjid agar dapat diperdagangkan untuk kesejahteraan masjid. Walaupun ada peraturan yang melarang terhadap penjualan harta wakaf serta terdapatnya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang penjualan harta wakaf. Pengelolaan sendang yang diwakafkan ke Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari menunjukkan adanya sebuah pemberdayaan wakaf dengan tujuan yang positif. Karena pengelolaan tersebut mempertimbangkan kemaslahatan umat, yaitu hasil dari penjualannya dapat memberikan manfaat untuk kepentingan umum, seperti didistribusikan ke masjid, fakir miskin, pengelola wakaf.

## **B. Saran-Saran**

Sebagai bahan pertimbangan, maka dalam kesempatan ini penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Diperlukan sebuah inovasi-inovasi dalam pemberdayaan wakaf agar aset ataupun harta wakaf dapat berkembang. Karena ajaran wakaf mengandung nilai-nilai sosial yang mampu untuk membangun, membantu, melindungi dan mengasihi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan.

2. Wakaf yang merupakan salah satu pranata agama mengandung dimensi ibadah dan dimensi sosial. Dalam tujuan wakaf merupakan dimensi sosial berkaitan dengan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan kandungan wakaf tersebut, maka wakaf harus dikelola secara maksimal dan dikembangkan dengan pola manajemen profesional. Pola pemberdayaan wakaf sedang milik Masjid Aqsho seharusnya dapat dikelola secara produktif. Apabila dengan menerapkan sistem manajemen Nazhir yang profesional terhadap pengelolaan wakaf tersebut. Sehingga hasil yang diperoleh dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa harus terbatas pada ruanglingkup tertentu.
3. Dalam pemberdayaan wakaf sangat diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah dengan harapan wakaf dapat diperdayakan secara maksimal. Karena peran masing-masing akan membantu baik dari segi pengawasan ataupun pembinaan terhadap pengelolaan wakaf agar memberikan nilai manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan .

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat memberikan wacana ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi para pembaca. Dan penulis meminta maaf apabila dalam penulisan terdapat kesalahan, serta dari

pembaca dapat memberikan kritik serta saran yang membangun, agar terciptanya kesempurnaan karya penulis selanjutnya. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.